

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Milik Atas Sebidang Tanah Dalam Proses Peralihan Hak (Balik Nama) Dan Perubahan Data Kepemilikan Berdasarkan Putuskan Nomor 7/Pdt.G/2024/Pn Bgl**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl, hakim menetapkan status hak milik atas tanah berdasarkan pembuktian substansi hubungan hukum para pihak, tidak semata-mata formalitas administratif. Selain menilai keberadaan akta jual beli dan pendaftaran peralihan hak, hakim mempertimbangkan fakta persidangan seperti adanya transaksi yang sah, pembayaran harga, penguasaan fisik, dan itikad baik pembeli. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kekurangan administratif tidak serta-merta menghapus akibat hukum dari peralihan hak yang secara materiil telah terpenuhi. Selama unsur-unsur peralihan hak terbukti sah dan tidak terdapat perbuatan melawan hukum, hubungan hukum keperdataan tetap diakui dan dilindungi. Putusan ini menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan legitimasi formal atas hak yang telah ada secara nyata. Dengan menerapkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, pengadilan memastikan kejelasan serta perlindungan hukum atas status kepemilikan tanah.

## **2. Pelaksanaan Putusan Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah**

### **Sesuai Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl**

Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl menegaskan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar hukum yang sah bagi perubahan status kepemilikan tanah dan pembaruan data yuridis dalam administrasi pertanahan. Putusan tidak hanya memberikan pengakuan hak secara yuridis, tetapi juga mengharuskan pencatatan perubahan pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat oleh instansi pertanahan, sehingga terdapat keselarasan antara penetapan pengadilan dan data administrasi negara.

Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada tindak lanjut administratif setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Melalui pencatatan perubahan data dan penerbitan sertifikat atas nama pihak yang ditetapkan, hak kepemilikan memperoleh legitimasi formal dan kepastian hukum yang operasional. Tanpa perubahan administratif, kepastian hukum hanya bersifat formal dan berpotensi menimbulkan sengketa baru.

Secara keseluruhan, pelaksanaan putusan ini mencerminkan integrasi antara hukum acara perdata dan hukum agraria, di mana putusan pengadilan memberikan legitimasi yuridis, sementara pendaftaran tanah mewujudkannya dalam bentuk pengakuan administratif. Dengan demikian,

pelaksanaan putusan menjadi tahap krusial dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan tertib administrasi pertanahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pertimbangan hakim serta pelaksanaan putusan dalam perkara peralihan hak atas tanah pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl, penulis memberikan saran sebagai berikut :

### **1. Kepada Pemerintah dan Instansi Pertanahan**

Pemerintah melalui instansi pertanahan disarankan untuk memperkuat regulasi dan praktik administrasi dalam proses peralihan hak atas tanah, khususnya yang bersumber dari putusan pengadilan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perubahan data kepemilikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, peningkatan koordinasi antara lembaga peradilan dan Kantor Pertanahan, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pencatatan perubahan hak akibat sengketa perdata. Upaya ini penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih data kepemilikan, serta memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah guna memastikan bahwa setiap peralihan hak atas tanah dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tercatat secara akurat.

Penguatan sistem administrasi pertanahan akan membantu meminimalisir sengketa kepemilikan tanah serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

## 2. Kepada Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan disarankan untuk terus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum administratif dan keadilan substantif dalam memeriksa dan memutus perkara pertanahan. Hakim diharapkan mempertimbangkan tidak hanya aspek formal administrasi, tetapi juga fakta penguasaan fisik tanah, itikad baik para pihak, dan keberadaan hubungan hukum yang nyata dalam proses peralihan hak.

Selain itu, pengadilan perlu memastikan bahwa amar putusan dirumuskan secara jelas dan operasional agar mudah dilaksanakan oleh instansi pertanahan. Kejelasan amar putusan akan mempermudah pelaksanaan perubahan data kepemilikan serta mencegah timbulnya permasalahan baru dalam tahap eksekusi atau administrasi pertanahan.

## 3. Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah disarankan untuk meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah, khususnya dalam memastikan kelengkapan dokumen, keabsahan identitas para pihak, serta kesesuaian data objek tanah. Ketelitian dalam tahap awal peralihan hak sangat penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari

dan menjamin bahwa proses balik nama dapat dilakukan tanpa hambatan administratif.

Selain itu, PPAT diharapkan memberikan penjelasan hukum yang memadai kepada para pihak mengenai prosedur pendaftaran tanah dan konsekuensi hukum apabila peralihan hak tidak segera didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

#### 4. Kepada Masyarakat Pemegang Hak atas Tanah

Masyarakat disarankan untuk selalu melakukan pendaftaran setiap peralihan hak atas tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui jual beli, hibah, maupun peralihan hak lainnya. Pendaftaran tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Selain itu, masyarakat yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan disarankan segera mengajukan perubahan data kepemilikan pada Kantor Pertanahan agar hak yang telah ditetapkan secara yuridis juga memperoleh pengakuan administratif dari negara. Kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah akan mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan serta perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang hak.